



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Lempang adalah 17,63 km² (tujuh belas koma enam puluh tiga kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru:
 - a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-03.1001-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Anabanua dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 836 m (delapan ratus tiga puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis

- datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
- c. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 893 m (delapan ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lempang dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.
- (2) Segmen Batas antara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 837 m (delapan ratus tiga puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.184 m (seribu seratus delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.120 m (seribu seratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2008-03.1001-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol nol) yang terletak hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru.
- (3) Segmen Batas antara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja:
- a. Dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2007-02.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lempang dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun, mengikuti jalan kampung dan pematang sawah sejauh 1.220 m (seribu dua ratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu

- titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah dan melewati kebun sejauh 1.120 m (seribu seratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 843 m (delapan ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai dan mengikuti saluran air sejauh 503 m (lima ratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir saluran air;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti saluran air dan melewati hutan sejauh 901 m (sembilan ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.199 m (seribu seratus sembilan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol enam) yang terletak pada hutan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.341 m (seribu tiga ratus empat puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada hutan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 876 m (delapan ratus tujuh puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol delapan) yang terletak pada hutan; dan
 - j. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 952 m (sembilan ratus lima puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lempang dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Anabanua Kecamatan Barru.
- (4) Segmen batas antara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau:

- a. Dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2007-02.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lempang dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 197 m (seratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 956 m (sembilan ratus lima puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 546 m (lima ratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2006-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Pao Pao dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja.
- (5) Segmen batas antara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-02.2006-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan dan jalan kebun sejauh 930 m (sembilan ratus tiga puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun dan hutan sejauh 1.281 m (seribu dua ratus delapan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 857 m (delapan ratus lima puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol

nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja.

- (6) Segmen Batas antara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-03.1001-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Anabanua dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.197 m (seribu seratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-03.1001-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.305 m (seribu tiga ratus lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2008-03.1001-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Lempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kabis	
kabid	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA LEMPANG
 KECAMATAN TANETE RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA

1. BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2007-02.2006-000	119°	38'	12.314" BT	4°	30'	33.387" LS	792605.258	9501049.782
TK.73.11.01.2003-01.2007-001	119°	38'	41.944" BT	4°	30'	16.201" LS	793521.182	9501574.716
TK.73.11.01.2003-01.2007-002	119°	38'	59.480" BT	4°	29'	52.383" LS	794064.774	9502304.857
TK.73.11.01.2003-01.2007-003	119°	39'	20.842" BT	4°	29'	39.120" LS	794725.242	9502710.133
TK.73.11.01.2003-01.2007-004	119°	39'	29.204" BT	4°	29'	49.638" LS	794982.021	9502385.885
TK.73.11.01.2003-01.2007-005	119°	39'	53.782" BT	4°	29'	41.412" LS	795741.112	9502635.966
TK.73.11.01.2003-01.2007-006	119°	40'	20.301" BT	4°	29'	15.429" LS	796562.115	9503431.636
TK.73.11.01.2003-01.2007-007	119°	40'	49.698" BT	4°	28'	55.455" LS	797471.226	9504042.295
TK.73.11.01.2003-01.2007-008	119°	41'	13.717" BT	4°	28'	42.567" LS	798213.648	9504435.731
TK.73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000	119°	41'	29.393" BT	4°	28'	27.980" LS	798698.896	9504882.337

2. BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2007-02.2007-02.2008-000	119°	38'	20.411" BT	4°	28'	39.247" LS	792867.686	9504557.197
TK.73.11.01.2007-02.2008-001	119°	38'	40.593" BT	4°	28'	56.461" LS	793488.364	9504025.842
TK.73.11.01.2007-02.2008-002	119°	39'	4.059" BT	4°	28'	25.966" LS	794215.661	9504960.572
TK.73.11.01.2007-02.2008-03.1001-000	119°	39'	25.056" BT	4°	27'	56.536" LS	794866.671	9505862.822

3. BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2007-02.2006-02.2007-000	119°	37'	34.977" BT	4°	30'	1.328" LS	791457.062	9502039.331
TK.73.11.01.2007-02.2007-001	119°	37'	49.077" BT	4°	29'	38.253" LS	791894.559	9502747.027
TK.73.11.01.2007-02.2007-002	119°	38'	1.447" BT	4°	28'	59.443" LS	792280.466	9503938.549
TK.73.11.01.2007-02.2007-02.2008-000	119°	38'	20.411" BT	4°	28'	39.247" LS	792867.686	9504557.197

4. BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2007-02.2006-000	119°	38'	12.314" BT	4°	30'	33.387" LS	792605.258	9501049.782
TK.73.11.01.2007-02.2006-001	119°	38'	6.345" BT	4°	30'	34.226" LS	792421.042	9501024.646
TK.73.11.01.2007-02.2006-002	119°	37'	41.509" BT	4°	30'	17.281" LS	791656.791	9501548.258
TK.73.11.01.2007-02.2006-02.2007-000	119°	37'	34.977" BT	4°	30'	1.328" LS	791457.062	9502039.331

5. BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2007-03.1001-03.2008-000	119°	40'	39.196" BT	4°	28'	9.101" LS	797152.455	9505468.306
TK.73.11.01.2007-03.2008-001	119°	41'	2.338" BT	4°	28'	20.168" LS	797865.138	9505125.537
TK.73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000	119°	41'	29.393" BT	4°	28'	27.980" LS	798698.896	9504882.337

6. BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2007-03.1001-03.2008-000	119°	40'	39.196" BT	4°	28'	9.101" LS	797152.455	9505468.306
TK.73.11.01.2007-03.1001-001	119°	40'	6.138" BT	4°	27'	51.756" LS	796134.557	9506005.168
TK.73.11.01.2007-02.2008-03.1001-000	119°	39'	25.056" BT	4°	27'	56.536" LS	794866.671	9505862.822


PARAF HIERARKI	
Seleda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Orisinal tanggal	

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA LEMPANG
 KECAMATAN TANETE RIAJA

PETA BATAS DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA



PARAF HIERARKI

Seleda	[Signature]
ARISTEA II	
Kabag Hukum	
Ditetik tanggal	

BUPATI BARRU,
 [Signature]
 SUARDI SALEH